

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pergerakan ormas Islam saat itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa melalui pemberdayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Serta yang paling penting adalah mereka berperan dalam membangkitkan semangat juang rakyat agar mampu terbebas dari belenggu kekuasaan penjajah yang semena-mena.

Beberapa ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan diantaranya adalah Jamiatul Khair (1905), Syarikat Dagang Islam (1905) yang selanjutnya berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah (18 November 1912), dan Nahdlatul Ulama (31 Januari 1926)¹. Diantara ormas Islam tersebut yang masih eksis sampai sekarang sebagai lokomotif pergerakan rakyat dalam membangun bangsa melalui dakwah Islamiyah adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Nahdlatul Ulama (NU) adalah suatu *jam'iyah diniyyah Islamiyah* (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H./ 31 Januari 1926 M., berakidah Islam menurut faham *Ahlussunah wal Jama'ah* dan menganut salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.²

¹ *Sejarah Ormas-ormas Islam di Indonesia*. Dikutip dari www.forum.detik.com (4-6-2014).

² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, LKiS, Yogyakarta:2004, Hal. 15.

Sebagai suatu *jami'iyah* keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah SWT maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia.³

NU yang didirikan oleh KH. Abdul Wahab (yang kemudian terkenal dengan KHA. Wahab Hasbullah) merintis berdirinya NU dengan mendirikan berbagai lembaga yang bergerak di bidang organisasi kepemudaan dan da'wah, seperti *Nahdlatul Wathan* (kebangkitan tanah air, berdiri sekitar tahun 1914) dan *Taswirul Afkar* (potret pemikiran, berdiri tahun 1918). Sebelum itu semua, KH. Abdul Wahab mendirikan madrasah *Nahdlatul Ulama* di Surabaya yang menjadi tempat penggemblengan para pemuda, yang kemudian membentuk organisasi *Jami'iyatun Nasihin* (organisasi para juru da'wah).⁴ Demikian semua itu adalah bentuk konkrit perjuangan pendiri NU dalam membangun bangsa melalui jalur da'wah agama Islam dan pendidikan.

Setelah periode kemerdekaan, peranan NU semakin terlihat khususnya dalam bidang ekonomi. Bukti konkritnya adalah pada tahun 1991 bersama para cendekiawan muslim yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) turut serta berperan mewujudkan terbentuknya bank syariah pertama di Indonesia yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia.⁵ Pembentukan bank syariah yang pertama ini didasari karena sistem perbungaan yang selama ini dipraktikkan oleh bank konvensional terindikasi

³ *Ibid.* Hal. 18.

⁴ *Ibid.* Hal. 16.

⁵ Wahid, *Peran ICMI Dalam Lahirnya Bank Syariah Di Indonesia*, dikutip dari <http://darikitauntukindonesia.blogspot.com> (13-3-2014).

mengandung unsur *riba*, yang dalam Islam segala kegiatan ekonomi yang mengandung unsur *riba*, entah itu sedikit maupun banyak, tetap hukumnya adalah haram.⁶ Selain itu beberapa puluh tahun sebelum dibentuknya bank syariah pertama di Indonesia, sistem ekonomi Islam sudah jauh berkembang di Negara-negara Timur Tengah dan Asia, khususnya yang mayoritas penduduknya adalah muslim.⁷

Dengan didirikannya bank syariah pertama di Indonesia ini, cendekiawan muslim beserta ulama' ingin menawarkan kepada masyarakat sebuah sistem perbankan baru yang dinilai lebih baik daripada sistem yang selama ini dijalankan oleh bank konvensional. Selain itu, diharapkan pula semakin banyak lagi lembaga keuangan Islam, baik itu bank maupun non bank di Indonesia. Sehingga industri keuangan syariah mampu menggerakkan perekonomian Negara yang terus tumbuh.

Pertumbuhan bank syariah yang semakin tinggi setelah era orde baru tepatnya pada kisaran tahun 2000-an⁸, membuat gairah pasar pada industri perbankan syariah meningkat. Ditambah lagi dukungan langsung dari pemerintah

⁶ Lihat Q.S. al-Baqarah (2): 278 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

⁷ Eksperimen mendirikan bank syariah modern – yang merupakan representasi dari sistem ekonomi Islam – pertama kali dibentuk di Malaysia pada pertengahan tahun 40-an. Kemudian di Pakistan pada akhir tahun 50-an, dan puncaknya eksperimen pendirian bank syariah paling sukses dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Lihat Adiwirman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta:2004, hal: 22.

⁸ Bukti dari semakin tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia, bisa kita cermati pada publikasi statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) pada bulan Oktober 2013. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2007-2013 mengalami pertumbuhan sekitar 300% yaitu dari 3 menjadi 11 BUS. Masih pada rentang waktu yang sama, jumlah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh bank konvensional mengalami pertumbuhan kurang lebih 300% yaitu dari 196 menjadi 576 UUS. Begitu juga dengan pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sekitar 30% yaitu dari 114 menjadi 160 BPRS. Lihat "Statistik Perbankan Syariah", Bank Indonesia, Bulan Oktober, Tahun 2013.

yang berkomitmen mengembangkan industri perbankan syariah, membuat kepercayaan konsumen semakin tinggi.

Pada tahun 2004, semakin banyak kalangan yang mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. MUI mendukung perbankan syariah dengan cara mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga perbankan.⁹ Dua tahun berikutnya, Muhammadiyah sebagai ormas Islam dengan jumlah pengikut terbanyak setelah NU, juga mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank yang tertuang pada Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahtsul Masail sudah lama mengkaji mengkaji status hukum bunga bank sejak tahun 1926. Permasalahan bunga bank dan sejenisnya sudah muncul sejak Muktamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927). Waktu itu dikemukakan tiga pendapat soal bunga bank, yaitu haram, halal, dan *syubhat*. Muktamar memutuskan haramnya “bunga” gadai untuk lebih berhati-hati.¹⁰

Lantas keputusan tersebut dijadikan sandaran oleh Muktamar XII (Malang, 20-24 Juni 1937) yang mengharamkan bunga bank karena disamakan dengan “bunga” gadai, berdasarkan rujukan sebagaimana keputusan Muktamar II.¹¹ Pembahasan mengenai bunga bank mencapai klimaksnya dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992) ketika meotde *manhajiy* resmi diputuskan untuk diterapkan dalam Lajnah Bahtsul Masail.¹² Di mana hasilnya

⁹ Lihat Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

¹⁰ Ahmad Zahro, *Op. Cit.* Hal. 232.

¹¹ *Ibid.* Hal. 233.

¹² *Ibid.* Hal. 237.

menyatakan bahwa persoalan bunga bank ada tiga, bahwa hukum bunga bank itu adalah haram, halal, dan *subhat*.

Dari keputusan beberapa lembaga Islam tersebut tentang status hukum bunga bank, secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan bank syariah di daerah, khususnya di daerah di Kabupaten Bojonegoro. Ini terbukti dengan semakin banyak bank yang melakukan ekspansi usaha dengan mendirikan cabang perusahaannya di Bojonegoro. Di awal tahun 2005-2010 di mana jumlah bank syariah di Bojonegoro hanya 2 bank umum syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamamat. Jumlah bank mengalami pertumbuhan pada medio 2010-2013, yaitu dengan bertambahnya 1 BUS dan 2 unit usaha syariah. Ketiga bank tersebut adalah BRI Syariah, BSM Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kalitidu dan BSM KCP Sumberejo.

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bank syariah di Kabupaten Bojonegoro, salah satunya dikarenakan mereka mampu memaksimalkan potensi pasar yang ada di Bojonegoro. Kita ketahui jika lebih dari 90% penduduk di Kabupaten Bojonegoro beragama Islam, didukung pula dengan karakteristik warga muslim di Kabupaten Bojonegoro yang masih terpolarisasi ke dalam ajaran-ajaran agama Islam yang dianut oleh beberapa ormas Islam. Seperti warga yang menganut paham yang dijalankan oleh NU yang berlandaskan Ahlulsunah wal Jama'ah dan mengikuti empat imam mahdzab.

Namun perlu kita cermati apakah keberadaan keputusan dari lembaga maupun ormas Islam tentang persoalan status hukum bunga bank, mempengaruhi warga khususnya warga NU dalam memilih bank. Selain itu juga patut

dipertanyakan seberapa besar ketaatan warga NU terhadap hasil keputusan dari Lembaga Bahtsul Masail tentang status keharaman bunga bank. Demikian itulah yang melatar belakangi penulis dalam penelitian skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemilihan Bank Syariah oleh Warga NU di Kabupaten Bojonegoro (Studi Penerapan Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Tentang Bunga Bank)”***.

B. Penegasan Judul

Untuk menjelaskan tentang pengertian judul skripsi tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah dalam penulisan skripsi ini. Adapun penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan : Hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹³
2. Hukum Islam : Hukum adalah (1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang mengikat oleh penguasa atau pemerintah. (2) Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁴ Jadi Hukum Islam adalah segala peraturan yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang bersumber dari ajaran Agama Islam yaitu al-Quran dan as-Sunnah.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta: 1999, Hal. 360.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 360.

3. Bank : Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁵
- Syariah : Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al Quran dan al Hadist.¹⁶
- Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan berbentuk bank yang dalam praktiknya berdasarkan syariah atau hukum Islam.
4. Nahdlatul Ulama : Organisasi massa berbasis Agama Islam yang menganut paham Ahlussunah Wal jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrimis naqli (skriptualis).¹⁷
5. Bahtsul Masail : Tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebeleum NU berdiri dalam bentuk organisasi formal (*jami'iyah*), aktivitas *Bahtsul Masail* telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan penjenjawatanan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan keagamaan masyarakat sekitar.¹⁸

¹⁵ *Ibid.* Hal. 90.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nahdlatul Ulama, "*Paham Keagamaan*", (On Line) <http://www.nu.or.id/a/public-m.static-s.detail-lang.id-ids.1-id.7-t.paham+keagamaan-.phpx>, (13-04-2014).

¹⁸ Dikutip dari <http://lbmpbnu.com> pada tanggal (17-6-2013).

C. Rumusan Masalah

Dari rumusan latar belakang tersebut di atas ada beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis angkat sebagai pokok bahasan adalah:

1. Bagaimana konstruksi pemahaman warga NU di Kabupaten Bojonegoro terhadap bank syariah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi warga NU dalam memilih bank syariah di Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimanakah penerapan hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail tentang status hukum bunga bank di kalangan warga NU di Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu secara formil dan materiil sebagaimana berikut ini:

1. Tujuan Formal
Untuk memenuhi kewajiban akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada prodi Muamalah STAI Sunan Giri Bojonegoro.
2. Tujuan Materiil
 - a) Untuk mengetahui konstruksi pemahaman warga NU terhadap bank syariah.

- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi warga NU dalam memilih bank syariah di Kabupaten Bojonegoro.
- c) Untuk mengetahui sejauh mana penerapan keputusan Lembaga Bahtsul Masail tentang status hukum bunga bank di kalangan warga NU di Kabupaten Bojonegoro.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti, diantaranya sebagai berikut ini:

1. Kegunaan teoritis

Menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai perkembangan teori perbankan Islam. Selain itu juga hasil dari penelitian ini bisa dipergunakan oleh peneliti berikutnya yang ingin menjadikannya sebagai literatur penelitian.

2. Kegunaan praktis

a) Bagi Ormas Islam

Mengetahui seberapa pengaruhnya keputusan Lembaga Bahtsul Masail tentang status bunga bank bagi warga NU dalam memilih bank syariah. Selain itu untuk memaksimalkan penerapan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail khususnya yang berhubungan dengan ekonomi syariah.

b) Bagi bank syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelolaan dana milik nasabah. Selain itu juga sebagai acuan dalam melakukan kerja sama dengan ormas Islam dalam hal pengelolaan dana umat. Sehingga keberadaan ormas Islam diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

F. Kajian Pustaka

Memang penelitian tentang hubungan peran ormas Islam sebagai faktor penentu pemilihan bank syariah oleh nasabah belum cukup banyak, baik yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun praktisi ekonomi syariah. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Purwanti Naratasati yang berjudul *“Kebijakan Strategi Ormas-ormas Islam Kota Sukabumi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”*. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ormas-ormas Islam di kota Sukabumi dalam usahanya mengembangkan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerapan kebijakan tersebut terhadap pengembangan ekonomi syariah.¹⁹
2. Penelitian yang berjudul *“Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan Bank Syariah vs Bank Konvensional”* yang dilakukan oleh Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si

¹⁹ Dikutip Dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19462> (20 Juni 2014).

dan kawan-kawan, membahas perilaku keputusan konsumen terhadap perbankan di dalam menentukan pilihannya atas jasa perbankan. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap keberadaan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Lebih dari 50% responden menyatakan konsep bunga bertentangan dengan ajaran agama. Namun demikian mereka tetap memilih untuk berhubungan dengan berbagai produk bank konvensional.²⁰

3. Skripsi karya Fauzi Rahmah (2009) yang berjudul “*Analisis Faktor Syariah, Promosi, dan Kualitas Produk yang Mempengaruhi Nasabah dalam Memilih Jasa Bank Syariah*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor syariah dan promosi berpengaruh secara positif, meskipun tidak signifikan mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih jasa bank syariah. Sedangkan faktor kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa bank syariah.²¹
4. Jurnal ilmiah karya Mardalis, Ahmad, Zusrony, dan Edwin yang berjudul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih Bank Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih Bank Syariah “X” di Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis faktor diketahui bahwa faktor-faktor yang

²⁰ Penelitian dilakukan atas kerjasama antara Bank Indonesia dan Center for Banking Research (CBR)-Andalas University serta dibiayai sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan oleh Ketua: Harif Amali Rivai. Anggota: Niki Lukviarman, Syafrizal, Syukri Lukman, Fery Andrianus, Masrizal.

²¹ Dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19117> (20 Juni 2014).

berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam memilih Bank Syariah “X” di Surakarta adalah Faktor Internal, yang terdiri dari : keamanan dan kenyamanan, relasi, fitur atau produk, syariah dan promosi. Sedangkan Faktor Eksternal terdiri dari : personal, psikologi, sosial, dan kultural.²²

Dari beberapa penelitian di atas dihasilkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih bank syariah. Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa selain ingin mengetahui faktor-faktor pemilihan bank syariah oleh warga NU di kabupaten Bojonegoro, juga ingin mengetahui bagaimana konstruksi pemahaman warga NU kabupaten Bojonegoro tentang bank syariah, dan terakhir keinginan penulis untuk meneliti sejauh mana penerapan hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masail tentang status hukum bunga bank oleh warga NU di Kabupaten Bojonegoro.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang cenderung mengarah pada penelitian yang bersifat naturalistik fenomenologis dan penelitian etnografi.²³

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan maksud agar mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas serta rinci tentang penerapan hasil

²² Dikutip dari <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/1351> (20 Juni 2014)

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfab eta, Bandung: 2011, Hal. 23.

keputusan Lembaga Bahtsul Masail tentang status bunga bank oleh warga NU dalam memilih bank syariah di Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, karena yang menjadi objek penelitian adalah warga NU yang merupakan warga mayoritas di Kabupaten Bojonegoro.

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Data dan Sumber Data.

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁴

Dalam penelitian ini agar diperoleh data yang berkaitan dengan fokus masalah, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.²⁵

b. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ *Ibid.* Hal. 103.

²⁵ *Ibid.*

Terdapat beberapa teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Observasi (*observation*)

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.²⁶ Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti.²⁷

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengekspresikan informasi secara holistic dan jelas dari informan.²⁸

Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara tidak terstruktur. Hal ini dilakukan agar peneliti memperoleh hasil yang lebih spesifik dan terperinci dari informan.

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*dept interview*).

²⁶ *Ibid.* Hal. 105.

²⁷ *Ibid.* Hal. 106.

²⁸ *Ibid.* Hal. 130.

Mc Milan dan Schumacher yang dikutip oleh Djam'an Satori dan Aan Komariah, menjelaskan bahwa wawancara mendalam adalah Tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan –bagaimana menggambarkan dunia mereka dan bagaimana mereka menjelaskan atau menyatakan perasaannya tentang kejadian-kejadian penting dalam hidupnya.²⁹

Dalam wawancara mendalam ini dilakukan kepada responden yang termasuk ke dalam beberapa stratifikasi, diantaranya warga yang tergolong tokoh NU baik struktural maupun kultural, ulama NU, dan warga NU biasa.

3) Studi Dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya, karya seni, dan karya pikir. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.³⁰

²⁹ *Ibid.* Hal. 130.

³⁰ *Ibid.* Hal. 149.

4) Cacatan Lapangan

Dalam penelitian kualitatif, catatan lapangan adalah merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.³¹

4. Pengolahan Data

Terdapat tiga hal yang perlu dicermati, yaitu:³²

a. Reduksi Data

Operasionalisasi reduksi data dapat ditelusuri dengan memperlakukan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Sajian Data (*display data*)

Operasionalisasi mengkategorikan data dengan cara data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan suatu data dengan lainnya.

c. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian-bagian (*decomposition*), sehingga susunan/ tatanan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang

³¹ *Ibid.* Hal. 176.

³² *Ibid.* Hal. 96.

ditangkap maknanya atau dengan lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi saripati jawaban rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang berharga bagi praktik dan pengembangan ilmu. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis, konsep atau teori.³³

6. Keabsahan Penelitian

Keabsahan suatu penelitian kualitatif tergantung pada kepercayaan akan *Credibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas dan Conformabilitas*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁴

a. *Credibilitas*

Adalah bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung kebenaran.

b. *Transferabilitas*

Bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian, penelitian ini memperoleh tingkat yang tinggi bila para pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

³³ *Ibid.* Hal. 100.

³⁴ *Ibid.*

c. *Dependabilitas dan Conformabilitas*

Dilakukan dengan *audit trail* berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisikan Latar Belakang yang menjelaskan latar belakang pemilihan judul oleh penulis. Setelah itu Penegasan Judul, Rumusan Masalah yang menjelaskan masalah-masalah yang diangkat dan yang akan dijawab oleh penulis, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka yang membahas berbagai penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh seseorang namun berbeda permasalahannya dengan yang akan diteliti oleh penulis. Dan selanjutnya adalah Metodologi Penelitian merupakan metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Dan terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan teori-teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Dan teori-teori tersebut adalah teori Sosiologi Hukum, teori

Hukum Progresif, teori *Mashlahah Mursalah*, dan teori Konsep *Mashlahah* dari Ibn Ashur.

BAB III: DESKRIPSI LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

Dalam Bab III ini penulis menjelaskan sejarah singkat terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU), yang diawali dengan sejarah berdirinya NU. serta keputusan-keputusan dari LBMNU NU yang berkaitan dengan status hukum bunga bank.

BAB IV: TEMUAN DATA HASIL WAWANCARA

Dalam BAB IV penulis paparkan hasil wawancara (*interview*) terhadap responden dari berbagai stratifikasi.

BAB V: ANALISIS TINJAUAN SOIOLOGI HUKUM TENTANG FAKTOR PEMILIHAN BANK SYARIAH OLEH WARGA NAHDLATUL ULAMA (NU) DI KABUPATEN BOJONEGORO

Bab V ini akan dibahas hasil analisis penulis setelah melakukan penelitian terhadap responden, yang nantinya analisis itu akan menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

BAB VI: PENUTUP

Bab VI ini adalah bab penutup dari skripsi ini yang berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan merupakan inti dari analisis yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan rekomendasi berisikan saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada berbagai pihak.